

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik, mencakup seluruh dimensi kehidupan masyarakat suatu daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara material dan spirituil serta lahir dan batin. Pencapaian tujuan pembangunan yang sangat hakiki tersebut menghendaki terlaksananya berbagai aktivitas pembangunan secara lebih terarah berlandaskan suatu pedoman yang dapat memberikan arahan, strategi dan dasar kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pembangunan memerlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional, yang disusun berdasarkan kondisi nyata daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya.

Implementasi dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 1999 .yang selanjutnya diatur kembali melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, telah memperluas kewenangan dan kemandirian daerah dalam menentukan haluan atau arah pembangunannya beserta keleluasaan pengalokasian dana untuk berbagai program dan aktivitas pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kesempatan yang sangat luas untuk menyusun rencana pembangunan yang bersifat lebih mengakar, realistis dan mampu merefleksikan preferensi berbagai kelompok masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih



sejahtera dengan mengelola pemanfaatan sumberdaya daerah secara efisien, adil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Rumusan RPJMD pada prinsipnya memuat rekaman keinginan masyarakat terhadap berbagai jenis layanan publik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2) dan Undang-undang 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat (2a) menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional. Oleh sebab itu keselarasan antara preferensi masyarakat di satu sisi dan rumusan visi, misi dan program yang diusung oleh kepala daerah terpilih dalam proses politik yang demokratis di sisi lainnya, sangat esensial perannya bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD tersebut.

Sebagai suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan, perencanaan pembangunan dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Keseluruhan tingkatan perencanaan tersebut di tingkat daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2) lebih jauh menegaskan bahwa dokumen RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Implementasi RPJMD melalui penyusunan RKPD selanjutnya direalisasikan dalam bentuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 14 ayat (2) dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD/RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013 – 2018 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 yang berlangsung secara demokratis. Dokumen RPJMD tersebut merupakan pelaksanaan tahap ketiga dari lima tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi 2005 - 2025. Hal ini menempatkan pentingnya peran RPJMD Kota Jambi 2013 - 2018 dalam kesinambungan proses Pembangunan Kota Jambi.

Dokumen RPJMD 2013 – 2018 Kota Jambi merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD 2013–2018 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pembangunan lainnya sebagaimana diamanat oleh pasal 6 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Implementasi berbagai program administratif pemerintahan dan pembangunan Kota Jambi selama lima tahun ke depan yang telah dituangkan dalam rumusan RPJMD akan dihadapkan pada berbagai masalah internal daerah dan fenomena perekonomian nasional dan internasional. Permasalahan tersebut merupakan tantangan berat yang harus dihadapi dalam proses pembangunan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kota Jambi 2013-2018 perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut secara matang agar pelaksanaannya dapat meminimalisir berbagai kemungkinan yang dapat menghambat proses pembangunan daerah. Melalui langkah-langkah dan kebijakan yang lebih terarah dan antisipatif diharapkan pencapaian berbagai program kerja pemerintah daerah dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Konsekuensinya diperlukan dukungan penuh dan persepsi yang sama dari seluruh komponen atau *stakeholder* pelaku pembangunan yang mencakup pemerintah daerah itu sendiri, dunia usaha dan masyarakat secara luas terhadap rumusan kebijakan dan program kerja yang telah dituangkan dalam RPJMD untuk mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih selama lima tahun ke depan.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang No 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
7. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410).
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).



10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).



16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6)
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1)
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13)



24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 09)

### 1.3. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lain

Keberadaan RPJMD Kota Jambi periode tahun 2013 – 2018 dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Oleh sebab itu dokumen RPJMD memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya.

#### 1.3.1. RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025

RPJMD Kota Jambi 2013 – 2018 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025. Penyusunan RPJMD tersebut, selain memuat visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota periode 2013 - 2018, juga dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Jambi 2005 – 2025 dengan Visi **KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA, YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJP Provinsi Jambi 2005-2025 dengan Visi **“JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA”** yang akan diwujudkan melalui lima misi pembangunan daerah.

Memasuki tahap ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Jambi 2005–2025 yang dituangkan dalam RPJMD Kota Jambi 2013 - 2018, prioritas pembangunan di






arahkan pada (1) Percepatan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (3) Percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan investasi (4) Tata kelola pemerintahan yang baik (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan (6) Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial.

Keenam prioritas pembangunan ini ditujukan untuk memperkuat identitas pembangunan Kota Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Jambi periode 2005 – 2025 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan gerakan dan kekuatan yang sinergis dengan daerah sekitarnya dan pemerintahan di atasnya. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kota Jambi periode 2013 -2018 disamping berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Jambi, juga memperhatikan RPJMD kabupaten/kota tetangga, RPJMD Provinsi Jambi dan RPJM Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 54 ayat (2) permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan seperti terlihat pada Gambar 1 berikut ini.

### **Gambar 1.**

#### **Skema Keterkaitan RPJMD Kota Jambi 2013 – 2018 dan RPJPD Kota Jambi 2005 – 2025**



### 1.3.2. RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi

Penyusunan RPJMD 2013–2018 harus memperhatikan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Jambi sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah. Agar menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan ruang dapat mendekati kondisi optimal, pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyetarakan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Strategi penataan Ruang Kota Jambi diarahkan pada upaya untuk mengakomodir berbagai aktivitas ekonomi yang berbasis perdagangan dan jasa dengan segala pendukungnya. Terkait dengan hal tersebut, strategi penataan ruang wilayah Kota Jambi meliputi tiga aspek yaitu: (1) strategi pengembangan

struktur ruang; (2) pola atau pemanfaatan ruang dan (3) pengembangan kawasan strategis.

Strategi pengembang struktur ruang Kota Jambi meliputi (a) pengembangan sistem pusat-pusat aktivitas ekonomi; (b) pengembangan sistem pusat pemukiman; (c) pengembangan sistem perkantoran dan (d) pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Sementara pola ruang diarahkan pada (a) strategi pengembangan kawasan terbuka hijau dan (b) strategi pengembangan kawasan budi daya. Pengembangan kawasan strategis diarahkan pada upaya percepatan pembangunan ekonomi yang meliputi (a) strategi pengembangan kawasan ekonomi tumbuh cepat; (b) strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; (c) strategi pengembangan kawasan yang memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup dan (d) strategi pengembangan kawasan yang mempunyai potensi sosial budaya.

### 1.3.3. RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Dokumen RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) selama kurun waktu lima tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun.

Renstra SKPD disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kota Jambi. Mekanisme ini dilakukan demi untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan. Bila hal ini dapat dilakukan sejak awal penyusunan suatu rencana, kemungkinan keberhasilannya



dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan menjadi lebih besar. Dengan demikian, RPJMD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan.

#### **1.3.4. RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)**

Secara operasional RPJMD Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan input utama dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jambi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota sebagai wujud pelaksanaan perencanaan partisipatif.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018 dikelompokkan ke dalam 11 bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I      PENDAHULUAN

BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III    GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV    ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

BAB V     VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII   KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII  INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX    PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH



BAB X PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP

## 1.5. Maksud dan Tujuan

### 1.5.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu serta responsif terhadap perubahan yang bergerak secara dinamis, sehingga kebijakan dan program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Jambi Tahun 2005 - 2025, memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi 2010 - 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 -2014 serta berbagai aspirasi dari seluruh *stakeholder* di Kota Jambi.

Tersusunnya dokumen RPJMD Kota Jambi 2013 – 2018 berarti secara formal telah tersedia dokumen rencana pembangunan yang harus menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah Kota Jambi dalam menyusun Renstra SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja SKPD serta menjadi acuan utama dalam penentuan program daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jambi secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan berbagai aktivitas di lapangan dapat lebih terjamin dan mempermudah pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.

### 1.5.2. Tujuan

Penyusunan RPJMD Kota Jambi periode Tahun 2013 – 2018 bertujuan untuk :



1. Menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota ke dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
2. Menyediakan suatu dokumen rujukan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Jambi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Jambi, Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Bappeda sebagai institusi yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar *stakeholders* dalam menentukan strategi dan prioritas pembangunan daerah.
5. Sebagai instrumen yang dapat mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi
6. Membangun kebersamaan dalam bentuk kerjasama dan kemitraan pembangunan, baik antar tingkatan pemerintahan maupun *stakeholders* lainnya (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat).
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya daerah serta pengelolaannya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.